



**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa M BAHRUL ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Ketertiban Umum dan Masyarakat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan denda Rp 500,000 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar KTP An M BAHRUL ALAM  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 4 Botol Arak Bali  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000. (dua ribu rupiah) ;